

**PELAKSANAAN PENANGANAN ANAK YANG BERKONFLIK
DENGAN HUKUM PADA TAHAP PENYIDIKAN
DI WILAYAH HUKUM POLISI RESORT
KOTA PEKANBARU**

**Oleh : Vebrina Sari
Pembimbing : Syaifullah Yophi. A., SH.,MH
Erdiansyah, SH.,MH
Email: vebrinasaribukit@gmail.com
Telepon: 081276494939**

Abstract

Children is the next generation in the every nation that will be protect to signoficate of nation in the future .However in the reality, children haing a problems with him self, another people and enviromental. It's can will bw bring the children to do conflict with the law. In the conflict eith the law, is not independeent with police/ it's cause, Police is a one of criminal justice system. Police is the one departement that doing in the function like an ivestigation and doing the law in Indonesia. To analytic the files, teh research using the qualitative normative methods. Beside from research, can be doing juvenile ivestigationin Polisi Resort Kota Pekanbaru was appropriate with The Rule Number 11 Year 2012 about Criminal Juvenile Justice Afterwards, the factors was cause the problems yuridical and non yuridical is the influence like the laaw factors, the policing factors and anymore. Afterwars the Polwiltabes Semarang's policy to finish the problems juvenile ivestigation is using spesification learning the juvenile ivestigation by the next police ivestigate. It;s hope the police can be different ivestigation by the people an the juvenile, another things is built the builing to doing ivestigation the children was conflict with the law.

Keywords : Implementation, Handling, Investigation, Children, Law

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah bagian dari generasi muda sabagai penerus cita-cita perjuangan dan sebagai sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Setiap anak adalah aset bangsa oleh karena itu perlu dilindungi baik oleh keluarga atau masyarakat di lingkungannya, karena kedudukan anak dalam lingkungan adalah sebagai subjek hukum, sebab anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Maka dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa dimasa depan.

Selanjutnya jika berbicara masalah anak, tidak lepas dari kenakalan yang dilakukan oleh anak (*Juvenile Delinquency*) baik itu di rumah, sekolahnya maupun di lingkungan tempat tinggalnya. *Juvenile Delinquency*

adalah perilaku jahat (*dursila*), atau kenakalan anak-anak muda atau merupakan gejala sakit (*patologis*) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang.¹

Sehingga untuk menangani perkara yang tersangka atau terdakwa anak-anak, Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat telah membentuk peraturan tentang itu, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012). Yang di dalam Undang-Undang Peradilan Pidana Anak tersebut mengamanatkan bahwa dalam melaksanakan penanganan pada tahap penyidikan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang masih dibawah umur, haruslah diperlakukan secara khusus sesuai dengan Undang-Undang tersebut.

Adapun beberapa perlakuan khusus tersebut yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal :

- (1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*);
- (2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a) Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan lain dalam undang-undang ini;
 - b) Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
 - c) Pembinaan, pembimbingan, pengawasan dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
- (3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada Pasal (2) huruf a dan b wajib diupayakan Diversi.

Dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini memberi penguatan terhadap hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum. Khususnya terhadap penanganan anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap penyidikan karena dalam ketentuan peralihan Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa pada terhadap penanganan anak yang berkonflik dengan hukum harus mengacu kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Namun dalam prakteknya sehari-hari masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum pada tahap penyidikan. Penyidik dinilai belum profesional dan proporsional karena belum memperlihatkan sensitivitasnya terhadap dampak psikologis yang timbul akibat proses hukum serta belum berorientasi pada kepentingan terbaik anak sebagai prioritas pertimbangan dan acuan dalam mengambil keputusan ketika menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini sesuai

¹ Kartini Kartono, *Kenakalan Remaja*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta :2008 ,hlm. 6.

dengan hasil telaah Komisi Perlindungan Anak Indonesia terdapat pengakuan anak-anak penghuni Lapas Anak, selama masa penyidikan mereka memperoleh tekanan, ancaman dan kekerasan fisik,” dan aparat Polri juga tidak menerapkan prinsip diversifikasi dan “*restorative justice*” (keadilan yang memperbaiki) dalam menangani anak-anak yang berhadapan dengan hukum juga masih banyak. “Hal ini bisa dilihat dari banyaknya jumlah anak yang berhadapan dengan hukum, yakni 6.000 anak setiap tahun dan sekitar 3.000 di antaranya berada di Lapas/Lapas anak.”²

Pentingnya suasana kekeluargaan dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. Hal ini dilakukan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang bagi anak.³ Mengingat ciri dan sifat khas pada anak, maka proses peradilan anak dari sejak ditangkap, ditahan, dan diadili wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak.⁴ Penyidik harus lebih memperhatikan hak-hak anak pada saat anak tersebut berhadapan dengan hukum.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Polisi Resort Kota Pekanbaru Iptu. Novarianti Sinaga yang mengatakan bahwa di lingkungan unit Perlindungan Perempuan dan Anak ini yang menjadi masalah sampai saat ini adalah tidak adanya ruangan khusus untuk memeriksa anak yang menjadi tersangka.⁵ Sehingga apa yang telah di atur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak terwujud.

B. Tinjauan Teori

1) Teori Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana adalah sistem yang terdapat di masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, sebagai suatu sistem pengendali kejahatan, maka tujuan dari sistem peradilan pidana itu adalah :

- a) Mencegah agar masyarakat tidak menjadi korban kejahatan;
- b) Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang salah dipidana;
- c) Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi kejahatannya.

Penyelenggaraan sistem peradilan pidana bagi anak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Undang-Undang tersebut membedakan proses peradilan anak dengan dewasa yang diatur khusus antara lain :

- a) Adanya pembatasan umur anak

² <http://www.matanews.com>. *Polri Belum Responsif Kasus Anak*. Diakses, Kamis 12 Juli 2012.

³ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta : 2000, hlm. 4.

⁴ Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta : 2006, hlm.107.

⁵ Wawancara dengan Ibu Novarianti Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Polisi Resort Kota Pekanbaru, Hari Rabu, Tanggal 11 Juli, 2012, Bertempat di Polisi Resort Kota Pekanbaru.

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengatur pembatasan umur terhadap anak yang menjadi tersangka tindak pidana. Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa anak yang menjadi tersangka telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Adapun yang menjadi latar belakang dibentuknya undang-undang ini menentukan batas umur minimal dan maksimal oleh karena pada umur tersebut secara psikologis dan pedagogis anak dapat dianggap sudah mempunyai rasa tanggung jawab.⁶

- b) Pengadilan anak merupakan kompetensi absolut dari peradilan umum. Hukum acara pengadilan anak mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Pengadilan anak berada dalam ruang lingkup kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan peradilan umum.
- c) Pengadilan anak memeriksa anak dalam suasana kekeluargaan. Dalam sidang anak diperlukan pemeriksaan agar menimbulkan suasana kekeluargaan. Dengan suasana tersebut diharapkan anak dapat mengutarakan segala perasaannya, peristiwanya, latar belakang kejadiannya secara jujur, terbuka, tanpa tekanan dan rasa takut.⁷
- d) Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif sesuai pada pasal 5 ayat :
 - (1) yang menyatakan bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif;
 - (2) Sistem peradilan pidana anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a) Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;
 - b) Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum dan;
 - c) Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
 - (3) Dalam sistem peradilan pidana anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b wajib diupayakan Diversi. Diversi bertujuan untuk :
 - a) Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
 - b) Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
 - c) Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
 - d) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan;
 - e) Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

⁶ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktik dan Permasalahannya*, Penerbit Mandar Maju, Bandung: 2005, hlm. 15.

⁷ *Ibid*, hlm.18.

2) Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakekatnya merupakan penerapan deskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaedah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidakserasian antara tritunggal nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpangsiur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup. Dalam penegakan hukum yang harus diperhatikan yaitu, kepastian hukum (*rechtssicherheit*) kemanfaatan, (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeit*).⁸

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Faktor hukumnya sendiri;
- b) Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d) Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

3) Teori Perlindungan Anak

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwasannya perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada tanggal 22 Oktober 2002 (disetujui DPR-RI tanggal 23 September 2002), perlindungan bagi anak Indonesia telah memiliki landasan hukum yang lebih kokoh.

C. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana pelaksanaan penanganan anak yang berkonflik dengan hukum pada tingkat penyidikan di wilayah hukum Polisi Resort Kota Pekanbaru?
- 2) Apa saja hambatan dalam pelaksanaan penanganan anak yang berkonflik dengan hukum pada tingkat penyidikan di wilayah hukum Polisi Resort Kota Pekanbaru?

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta:1991,hlm.134.

- 3) Upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan penanganan anak yang berkonflik dengan hukum pada tingkat penyidikan di wilayah hukum Polisi Resort Kota Pekanbaru?

D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui pelaksanaan penanganan anak yang berkonflik dengan hukum pada tingkat penyidikan di wilayah hukum Polisi Resort Kota Pekanbaru.
- b) Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan penanganan anak yang berkonflik dengan hukum pada tingkat penyidikan di wilayah hukum Polisi Resort Kota Pekanbaru.
- c) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan penanganan anak yang berkonflik dengan hukum pada tingkat penyidikan di wilayah hukum Polisi Resort Kota Pekanbaru.

2) Kegunaan Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis adalah:

a. Secara Teoritis

- a) Untuk menambah dan mengembangkan wawasan penulis serta untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh selama di perkuliahan dalam ilmu hukum secara umum dan yang khususnya dalam disiplin hukum acara pidana;
- b) Sebagai sumbangan pemikiran ilmiah yang sederhana bagi mahasiswa/akademika Fakultas Hukum Universitas Riau.

b. Secara Praktis

Diharapkan dapat bermanfaat bagi instansi terkait, khususnya Kepolisian untuk mengambil kebijaksanaan dalam hal pelaksanaan penanganan anak yang berkonflik dengan hukum pada tingkat penyidikan. Hal ini dalam rangka meningkatkan *Profesionalisme* dan *Kredibilitas* dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

E. Metode Penelitian

1) Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologi, karena penelitian ini hendak melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat terhadap permasalahan yang diteliti. Sedangkan sifat penelitiannya dapat digolongkan kepada penelitian yang bersifat deskriptif yang bertujuan memberikan gambaran secara rinci dan jelas tentang pelaksanaan penanganan anak yang berkonflik dengan hukum di wilayah hukum Polisi Resort Kota Pekanbaru.

2) Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Wilayah Hukum Polisi Resort Kota Pekanbaru, khususnya di Unit Satuan Perlindungan Perempuan dan Anak, mengingat bahwa terdapat permasalahan dalam proses penanganan anak

yang berkonflik dengan hukum pada tingkat penyidikan di Unit Satuan Perlindungan Perempuan dan Anak Polisi Resort Kota Pekanbaru.

3) **Populasi dan Sampel**

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.⁹ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah :

- a) Kasubsi Unit Satuan Perlindungan Perempuan dan Anak Polisi Resort Kota Pekanbaru
- b) Anggota Unit Satuan Perlindungan Perempuan dan Anak Polisi Resort Kota Pekanbaru
- c) Anak yang berkonflik dengan hukum.

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian yang mempermudah peneliti dalam menentukan penelitian.¹⁰ Sedangkan yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah Anggota Unit Satuan Perlindungan Perempuan dan Anak di Polisi Resort Kota Pekanbaru yang dijadikan responden peneliti menggunakan cara wawancara secara langsung.

4) **Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh penulis dari responden yaitu dengan cara penelitian di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder

a) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dirumuskan. Bahan hukum ini berasal dari peraturan perundang-undangan, KUHAP yang berkaitan dengan masalah penelitian, dan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

b) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literature atau hasil penulisan para ahli sarjana yang berupa buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

c) Bahan Hukum Tersier

Data yang berfungsi mendukung data primer dan data sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, dan Internet.

⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta: 2005, hlm.118.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 119.

5) Teknik Pengumpulan Data

a) Wawancara / Interview

Yakni metode pengumpulan data yang melakukan tanya jawab secara langsung kepada responden yaitu Kanit Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, Penyidik di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak mengenai pelaksanaan penanganan anak yang berkonflik dengan hukum pada tingkat penyidikan di wilayah hukum Polisi Resort Kota Pekanbaru.

b) Kajian Kepustakaan

Yakni metode pengumpulan data dengan cara mencari literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

6) Analisis Data

Data dan bahan yang telah terkumpul dan diperoleh dari penelitian akan diolah, disusun dan dianalisa secara kualitatif, pengolahan data secara kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan fakta-fakta di lapangan dipelajari serta dituangkan pada hasil penelitian ini. Dari pembahasan tersebut, akan menarik kesimpulan secara induktif yakni menganalisis dari permasalahan yang bersifat khusus kemudian ditarik pada kesimpulan secara universal berdasarkan teori yang ada.

F. Hasil dan Pembahasan

1) Pelaksanaan Penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum Pada Tahap Penyidikan di Wilayah Hukum Polisi Resort Kota Pekanbaru.

Bahwa dalam pelaksanaan penanganan anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap penyidikan di wilayah hukum Polisi Resort Kota Pekanbaru belum berjalan sebagaimana mestinya. Telah disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak seharusnya dijadikan pedoman bagi penyidik dalam melaksanakan penanganan anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap penyidikan. Namun dari hasil penelitian penulis di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polisi Resort Kota Pekanbaru bahwa penyidik yang melaksanakan penanganan anak yang berkonflik dengan hukum masih menggunakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan anak yang berkonflik dengan hukum di wilayah hukum Polisi Resort Kota Pekanbaru yang berjumlah 3 (tiga) orang diantaranya adalah Adit (Kasus Pencurian Laptop), M. Yunus (Kasus Penggelapan Motor), dan Asrat (Kasus Penggelapan Motor). Dari hasil wawancara dengan ketiga tersangka tersebut penulis menyimpulkan bahwa terdapat beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polisi Resort Kota Pekanbaru diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Pada saat diperiksa, anak tersebut diperiksa di ruang kerja penyidik. Dimana di dalam ruang kerja tersebut terdapat penyidik-penyidik lain

yang bertugas sehingga anak tidak nyaman karena anak tersebut merasa malu dilihat dan didengar oleh penyidik yang berada di ruangan tersebut;

- b) Pada saat anak di periksa oleh penyidik, penyidik memanggil anak tersebut dengan panggilan yang mengguncang psikologi anak. Seperti halnya yang di alami oleh Adit (kasus pencurian laptop) penyidik memanggilnya dengan sebutan “si laptop” dan yang dialami juga oleh M. Yunus (kasus penggelapan motor) penyidik memanggilnya dengan sebutan “si cungring” karena postur badan M. Yunus yang tinggi dan kurus.
- c) Pada saat anak di tahan oleh penyidik, penyidik memaksa anak yang laki-laki untuk di potong rambutnya;
- d) Ruang tahanan dicampur dengan tahanan dewasa, sehingga anak tersebut menjadi suruhan tahanan dewasa untuk menyelesaikan pekerjaan mereka seperti menyuci piring, mengepel dan menyapu. Sehingga anak tersebut merasa tidak nyaman di dalam tahanan tersebut.
- e) Pada saat penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan yang kemudian disingkat (BAP), penyidik tidak menjelaskan kepada mereka tentang hasil BAP. Penyidik hanya menyodorkan BAP dan langsung menyuruh mereka untuk menandatangani BAP tersebut.

Berdasarkan beberapa pelanggaran tersebut, penulis menyimpulkan bahwa penyidik yang memeriksa ketiga anak yang menjadi tersangka tersebut sudah melanggar ketentuan yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak seharusnya tidak berlaku lagi karena sangat merugikan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum pada tahap penyidikan. Dalam pelaksanaan penanganan anak yang berkonflik dengan hukum di wilayah hukum Polisi Resort Kota Pekanbaru penyidik mengalami beberapa hambatan yang terjadi pada saat menyidik anak yang berkonflik dengan hukum.

Adapun perbedaan khusus yang ada dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak namun tidak ada di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yang yaitu :

- a) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif;
- b) Pada tahap penyidikan wajib diupayakan Diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Penyidik wajib mengupayakan Diversi dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. Diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polisi Resort Kota Pekanbaru bahwasannya pelaksanaan penanganan anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap penyidikan di wilayah hukum Unit Perlindungan

Perempuan dan Anak sama halnya dengan pelaksanaan penanganan orang dewasa pada tahap penyidikan yang diatur dalam Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Adapun tata cara pemeriksaan pada tahap penyidikan yang diatur dalam Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah sebagai berikut :¹¹

- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c) Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i) Mengadakan penghentian penyidikan;
- j) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

2) Hambatan yang dihadapi oleh Penyidik Dalam Pelaksanaan Penanganan Anak yang Berkonflik Dengan Hukum pada Tahap Penyidikan di Wilayah Hukum Polisi Resort Kota Pekanbaru

a) Faktor Aparat Penegak

Berdasarkan penjelasan dari beliau, bahwasannya di unit Perlindungan Perempuan dan Anak sampai sekarang ini masih kekurangan tenaga penyidik. Pada tahun 2012 ini di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak banyak masuk kasus tindak pidana anak yaitu yang sering terjadi di masyarakat kota Pekanbaru yang terkenal adalah kasus Geng Motor. Anak yang terjerat kasus geng motor tersebut bukan hanya satu atau dua orang saja, melainkan bisa sampai lebih dari sepuluh orang. Sementara kami penyidik yang ada hanya 10 (sepuluh) orang saja.

Hal ini menjadi kendala dalam penyidikan kami. Namun yang terpenting juga adalah kurangnya penyidik perempuan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polisi Resort Kota Pekanbaru. Perlunya penyidik perempuan disebabkan oleh anak yang menjadi tersangka mengatakan bahwa mereka lebih merasa aman jika penyidik yang memeriksa adalah penyidik perempuan. Karena penyidik perempuan lebih bisa menempatkan sebagai ibu atau teman bagi anak yang berhadapan dengan hukum pada saat mereka diperiksa. Sehingga hal ini sangat berpengaruh dalam pelaksanaan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum pada tahap penyidikan di wilayah hukum Polisi Resort kota Pekanbaru.

¹¹ Yahya Harahap, *Pembahasan permasalahan dan Penerapan KUHP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta:2007, hlm.135.

b) Faktor Psikologi Anak

Beliau juga mengatakan faktor psikologi anak juga sangat berpengaruh demi kelancaran pelaksanaan penyidikan anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini dikarenakan anak yang berhadapan dengan hukum memiliki sifat dan watak yang berbeda-beda sehingga penyidik harus lebih memahami jiwa mereka. Terkadang mereka harus lebih bersabar jikalau anak yang berhadapan dengan hukum tersebut tidak mau diperiksa. Hal ini juga akan memperlambat proses penyidikan terhadap anak tersebut.

c) Faktor Sarana dan Prasarana

Di faktor ini lah beliau sangat menekankan bahwa faktor sarana dan prasarana begitu penting dalam penyidikan anak yang berkonflik dengan hukum. Sarana dan prasarana sangat turut menentukan tercapai atau tidaknya suatu hasil yang diharapkan, tanpa sarana dan prasarana yang memadai niscaya suatu target ataupun pekerjaan dapat tercapai. Beliau juga mengatakan bahwa di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak sampai saat ini tidak memiliki ruangan khusus untuk pemeriksaan anak dan ruangan tahanan khusus anak. Penyidik hanya bisa memanfaatkan ruangan yang ada untuk pemeriksaan anak dan penahanan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap penyidikan. Penyidik berharap di masa yang akan datang penyidik bisa memeriksa anak yang berhadapan dengan hukum di tempat khusus untuk anak.¹²

Selain itu dalam penyidikan suatu tindak pidana sangat diperlukan dana dan anggaran penyidikan. Hal ini tidak menutup kemungkinan terhadap penyidikan tindak pidana anak karena tanpa adanya dana maka akan sulit ditentukan apakah penyidikan tersebut akan selesai dengan cepat dan tuntas. Selain itu, tanpa adanya dana dan anggaran akan membuka peluang bagi penyidik/penyidik pembantu melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari aturan-aturan hukum yang seharusnya ditegakkan.

d) Faktor Kesadaran Hukum Aparat Terhadap Ruang Lingkup dan Kewenangan Polri

Dalam penjelasan UUD 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechstaat*) tidak berdasar pada kekuasaan semata (*machtstaat*). Pernyataan tersebut bukan dimaksudkan sebagai sekedar sebuah selogan tertulis belaka tetapi merupakan suatu kebulatan tekad bangsa yang harus diwujudkan menjadi kenyataan. Rendahnya kesadaran hukum bukan hanya ada pada masyarakat, akan tetapi juga kesadaran hukum para aparat/penguasa. Hal ini ditandai dengan masih banyaknya penyidik/penyidik pembantu yang belum menguasai peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya hukum acara pidana anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengadilan Anak. Dengan demikian masih ditemukan tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu anak.

¹² Wawancara dengan Ibu Ipda. Sri Triswati Sebagai Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, Hari Jumat, Tanggal 08 Februari 2013, Pukul 10.00 WIB di Polisi Resort Kota Pekanbaru

3) Upaya yang dapat dilakukan untuk Mengatasi Hambatan dalam Pelaksanaan Penanganan Anak yang Berkonflik Dengan Hukum Pada Tahap Penyidikan di Wilayah Hukum Polisi Resort Kota Pekanbaru

- a) Meningkatkan Pengetahuan, Mutu, dan Kualitas Penyidik khusus anak terutama Psikologi Anak di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak.

Dalam upaya peningkatan pengetahuan, mutu, dan kualitas penyidik terutama Psikologi Anak di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polisi Resort Kota Pekanbaru, pihak Kepolisian Resort Kota Pekanbaru telah melakukan kegiatan diklat atau pelatihan kepada penyidik khusus Psikologi Anak. Diklat ini dilakukan dengan tujuan utama adalah untuk memberikan pemahaman yang bertujuan agar penyidik anak tersebut lebih memahami psikologi anak. Anak yang sedang berkonflik dengan hukum sudah pasti jiwanya tergoncang, sehingga anak sering berubah-ubah cara berfikir dan bertindak. Dalam hal ini penyidik harus bisa memahami sifat dan karakter anak tersebut karena setiap anak berbeda-beda sifat dan karakternya. Perbedaan sifat dan karakter ini terjadi karena pengaruh keluarga, teman, sekolah, dan lingkungan tempat anak ini tinggal.

- b) Memberikan sanksi terhadap penyidik

Bagi penyidik yang kedapatan melanggar ketentuan yang telah ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak akan diberikan sanksi. Pemberian sanksi ini bertujuan agar penyidik jera akan tindakannya yang sudah mencoreng nama baik kepolisian. Hal ini dilakukan agar terwujudnya keadilan di dalam hukum dan di dalam masyarakat.

- c) Mengupayakan Ruang Pemeriksaan Khusus Anak dan Ruang Tahanan Khusus

Kepolisian Resort Kota Pekanbaru saat ini sedang mengupayakan ruangan khusus untuk pemeriksaan khusus anak dan ruangan khusus tahanan anak. Ruang tersebut akan dibuat senyaman mungkin untuk anak-anak seperti:

- a) Memberi cat dengan warna terang agar ruangan tersebut tidak menakutkan pada anak-anak yang akan diperiksa.
- b) Memberi fasilitas pendingin (minimal kipas angin) di dalam ruangan tersebut, karena diharapkan anak tidak kepanasan dan merasa tersiksa di dalamnya. Perlunya ruangan pemeriksaan khusus anak dan ruangan tahanan khusus anak yang berhadapan dengan hukum ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai peradilan pidana anak dan perlindungan anak.
- d) Mengupayakan Penambahan Penyidik Khususnya Penyidik Perempuan

Kepala Polisi Resort Kota Pekanbaru sedang mengupayakan adanya penambahan penyidik perempuan karena di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak kekurangan penyidik perempuan sehingga penyidik dapat lebih maksimal dalam melaksanakan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum pada tahap penyidikan. Perlunya penyidik perempuan di unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polisi Resort Kota

Pekanbaru dikarenakan kenyamanan anak yang menjadi tersangka pada saat diperiksa. Menurut mereka penyidik perempuan lebih bisa menempatkan diri sebagai teman, kakak, atau ibu bagi mereka yang sedang di periksa oleh penyidik perempuan tersebut.

- e) Memahami Ruang Lingkup Tugas dan Kewenangan Polri Tentang Perlindungan Anak.

Dalam rangka pemahaman ruang lingkup tugas dan kewenangan penyidik/penyidik pembantu tentang perlindungan anak hendaknya wajib dilaksanakan untuk dimasa yang akan datang dengan melakukan suatu terobosan-terobosan yang diharapkan dapat menjamin suatu perspektif anak tidak hanya sebagai pelaku tindak pidana melainkan perspektif anak ditinjau dari sudut pandang anak sebagai korban. Dan pandangan anak ditinjau dari sudut pandang kemasyarakatan. Adanya sudut pandang yang dimiliki oleh penyidik/penyidik pembantu ini diharapkan akan tercipta suatu peradilan restoratif.

G. Kesimpulan dan Saran

1) Kesimpulan

- a) Pelaksanaan sistem penyidikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap penyidikan di wilayah hukum Polisi Resort Kota Pekanbaru belum berjalan sebagaimana mestinya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang sudah disahkan ternyata tidak diberlakukan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polisi Resort Kota. Dalam melaksanakan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum di wilayah hukum Polisi Resort Kota Pekanbaru tidak terlepas dari berbagai hambatan yang dialami oleh penyidik dalam melaksanakan tugasnya. Hal itu disebabkan oleh faktor aparat itu sendiri maupun fasilitas yang mendukung. Penyimpangan ini dapat dilihat dari Peranan penyidik terhadap penyidikan anak yang berhadapan dengan hukum sangatlah penting karena merupakan proses awal dalam proses peradilan pidana anak. Namun dalam pelaksanaannya dari peran tersebut belumlah berjalan dengan lancar karena dalam kenyataannya masih ada terdapat pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum.
- b) Hambatan yang dihadapi oleh penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak antara lain adalah kekurangan tenaga penyidik terkhususnya penyidik perempuan serta sarana dan prasarana yaitu ruangan khusus pemeriksaan anak dan ruangan tahanan khusus anak, kurangnya pemahaman penyidik akan tugas dan wewenangnya serta perlunya kesabaran dalam memeriksa anak mengingat psikologi anak berbeda antar satu dengan yang lainnya.
- c) Upaya yang dilakukan oleh pihak penyidik anak di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polisi Resort Kota Pekanbaru untuk mengatasi hambatan yang dialami oleh penyidik dalam pelaksanaan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum pada tahap penyidikan adalah

meningkatkan pengetahuan penyidik akan ruang lingkup tugas dan wewenangnya serta meningkatkan pengetahuan psikologi anak agar penyidik dalam memeriksa anak pada tahap penyidikan lebih memperhatikan psikologi anak dan menambah tenaga penyidik khususnya penyidik perempuan agar anak yang berhadapan dengan hukum lebih merasa nyaman karena penyidik perempuan dapat menempatkan dirinya sebagai ibu atau teman terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

2) Saran

- a) Memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di wilayah hukum Polisi Resort Kota Pekanbaru.
- b) Penambahan tenaga penyidik khusus penyidik perempuan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Wilayah Hukum Polisi Resort Kota Pekanbaru;
- c) Mengadakan diklat/ pelatihan bagi penyidik anak guna menambah wawasan/pengetahuan psikologi anak.

H. Ucapan Terimakasih

Dalam menyelesaikan ini Penulis banyak mendapatkan bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini Penulis tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada :

- 1) Bapak Prof. Dr. Ashaluddin Jaliil, MS, selaku Rektor Universitas Riau;
- 2) Ibu Prof. Dr. Sunarmi, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Riau;
- 3) Ibu Gusliana HB, S.H., M.Hum, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Riau;
- 4) Bapak Dodi Haryono, S.HI, S.H., M.H, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Riau dan Ibu Rika Lestari, S.H., M.Hum, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Riau.
- 5) Bapak Mukhlis R, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana;
- 6) Bapak Syaifullah Yophi, SH.,MH, selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan serta waktu yang telah bapak luangkan untuk penulis demi penyempurnaan skripsi ini;
- 7) Bapak Erdiansyah, S.H., M.H, selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan serta waktu yang telah bapak luangkan untuk Penulis demi penyempurnaan skripsi ini;
- 8) Bapak/Ibu Dosen dan Staf Pegawai Fakultas Hukum Universitas Riau yang telah banyak berjasa memberikan ilmu kepada Penulis. Semoga ilmu yang Penulis dapatkan selama dibangku perkuliahan, bisa Penulis pergunakan sebaik-baiknya;
- 9) Ayahanda Tuah Bukit, Ibunda Setiana Br, Tarigan serta saudara-saudaraku Kakak Vina, Erni, Andi dan Oca yang senantiasa mengiringi penulis dengan kasih sayang dan doa, semoga Tuhan senantiasa memberikan rahmatNya;

I. Daftar Pustaka

A. Buku

- Harahap, M. Yahya, 2007. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*. Jakarta: Sinar Grafika
- Kartono, Kartini. 2008. *Kenakalan Remaja*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Mertokusumo, Sudikno. 1991. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty
- Mulyadi, Lilik. 2005. *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktek dan Permasalahannya*. Bandung: Penerbit Mandar Maju
- Sunggono, Bambang. 2005. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Waluyo, Bambang. 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. 2006. *Paduan Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia

B. Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3141.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3209
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3668.
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4235.
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153 52, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5332.